

Cinta dan Rupiah Terhadap Kualitas Pendidikan Islam dan Sosial Masyarakat Bugis Di Desa Dalil Kec Bakam Dan Sungai Liat

Syarifah HR DG Tujuh¹

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Info Artikel :

Diterima 12 Maret 2023
Direvisi 18 Maret , 2023
Dipublikasikan 30 April 2023

Key Word:

Love, Rupiah, Social and Islamic Education of Buginess society

Kata Kunci:

Cinta
Rupiah,
Pendidikan Islam dan sosial
Masyarakat Bugis,

ABSTRAK

Love is one of the basic things that exists to perfect a couple's marriage as they navigate the household. In Bugis society apart from love, rupiah is also an important thing that must exist before stepping into marriage. Usually this rupiah is termed Panaik Money. For the Bugis community, there is no banknote/rupiah, so there is no marriage. Even when two lovebirds like each other and even fail to get married because there is no agreement regarding the rupiah that the man must hand over to the woman in a fantastic amount, then something called silariang or elopement appears. In this study, researchers will see how the position of the rupiah is if it has been linked to Islamic education and social education. Giving Panaik money in traditional Bugis Makassar marriages is not regulated in Islamic law. Islamic law only requires the prospective groom to pay a dowry to the prospective bride and even then it is recommended for the woman not to ask for excessive dowry.

The amount of Panaik money that must be submitted depends on the social status, education, physical condition, and occupation of the prospective bride. The higher the social status of his future wife, the higher the amount that must be given. Social education is related to the values contained in giving rupiah, which are sometimes fantastic amounts, especially the transmigrant community in the Bangka Belitung Islands. In this study, the Bugis community in Kec. Bakam and Clay River. Research data was collected using interview techniques and documentary observation.

In terms of data sources, this type of research is field research. Because the data needed in this research comes from the field, especially villages on the Clay River, and the Bugis community in Bakam sub-district, especially in Dalil village which is the object of research.

Cinta merupakan salah satu hal mendasar yang ada untuk menyempurnakan perkawinan sebuah pasangan dalam mengarungi rumah tangga. Dalam masyarakat bugis selain cinta, rupiah juga adalah hal penting yang harus ada sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Biasanya rupiah ini diistilahkan menjadi *Uang Panaik*. Bagi masyarakat Bugis, tidak ada uang panaik/rupiah maka tidak ada perkawinan. Bahkan ketika dua sejoli sudah saling suka sama suka bahkan gagal menikah karena tidak adanya kesepakatan terkait rupiah yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang fantastis., maka muncullah yang namanya *silariang* atau kawin lari. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana posisi rupiah tersebut jika sudah dihubungkan dengan pendidikan islam dan pendidikan social, Pemberian uang panaik dalam perkawinan adat Bugis Makassar tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki-laki membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan.

Jumlah uang panaikyng harus diserahkan itu tergantung dari status social, pendidikan, kondisi fisik, dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Makin tinggi derajat social calon istrinya maka tinggi pula nominal yang harus diberikan. Pendidikan social itu kaitannya dengan niali-nilai yang terkandung dalam pemberian rupiah yang kadang jumlahnya fantastis itu, terutama masyarakat transmigran yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, pada penelitian ini masyarakat Bugis yang ada di Kec. Bakam dan Sungai Liat. Data

penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumenter.

Ditinjau dari sumber datanya, maka tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sebab data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari lapangan khususnya desa-desa yang ada di sungai liat, dan masyarakat bugis yang ada di kecamatan Bakam, khususnya di desa Dalil yang dijadikan objek penelitian.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden:

Syarifah HR DG Tujuh,

Email: queenza.arsyil@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna meneruskan kelangsungan kehidupan di bumi ini. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Bagi masyarakat bugis, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui yakni, tahap non-formal dan tahap formal, tahap non formal yaitu tahap yang dilalui oleh calon mempelai pria yaitu melakukan penyelidikan guna mencari informasi tentang rekam jejak termasuk silsilah keluarga perempuan yang diincarnya selanjutnya dipastikan akan melangkah ke jenjang proses melamar. Prosesi tersebut biasa disebut *Mabbaja laleng* (merintis jalan), *mammanu' manu'* yakni mencari informasi layaknya (burung mencari makan)

Setelah tahap non formal dianggap selesai dengan adanya ungkapan dari keluarga pihak calon mempelai wanita dengan mengirimkan pesan melalui lantunan khas bugis joppani mappauri boko yang berisikan isyarat bahwa pintu rumah sudah terbuka, sehingga pihak keluarga calon mempelai pria ditunggu kedatangannya untuk menyampaikan keinginannya. Selanjutnya tahap formal dilanjutkan yaitu prosesi madduta atau melamar.

Yaitu tahap madduta atau massuro (melamar), mappettu ada (membuat kesepakatan), menre'nikka (ijab Kabul) dan persepsi selanjutnya hingga selesai. Dalam tahap formal, mappettu ada, kedua representasi dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan bermusyawarah terkadang berdebat alot terkait banyak hal termasuk prosesi pernikahan. Yang sering menjadi perdebatan yang serius ialah *lise' kawing* (hadiah pernikahan), yang identic *mahar* dalam tradisi Islam, yakni hadiah kepada mempelai perempuan biasanya berupa uang, namun seiring perkemabngan faktanya mahar tersebut sering digantikan dengan mushaf al-Quran' dan seperangkat alat shalat.¹ Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Bugis transmigran yang ada di pulau Bangka, khususnya di kecamatan Bakam dan Sungai Liat menganggap bahwa pemberian Uang panaik dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada Uang panaik berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di Kec. Sungai Liat dan Kec. Bakam sejak lama, walaupun mereka sudah berpindah tempat dari tanah bugis sampai ke tanah rantau.

¹ Moh Ikbal and PPMRAM Enre kang, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 6 (2016), pp. 1–25.

Metode

Ditinjau dari sumber datanya, maka tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sebab data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari lapangan khususnya desa-desa yang ada di sungai liat, dan masyarakat bugis yang ada di kecamatan Bakam, khususnya di desa Dalil yang dijadikan objek penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Amirul Hadi dan Haryono, adalah mendeskripsikan atau cerita yang dapat menggambarkan dari permasalahan yang dapat diteliti atau melakukan kajian ulang, bertanya pada orang lain, menghimpun informasi yang sejenis untuk memperoleh kesimpulan yang sama. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/meyeluruh dan sistematis.

Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai pemberian uang panaik yang dalam penelitian ini disebut “rupiah” dalam perkawinan adat suku Bugis yang ada di kecamatan sungai liat dan kecamatan Bakam untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori pendidikan social masyarakat Bugis yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atas status cinta dan uang panaik dalam pandangan pendidikan social.

Hasil dan Pembahasan

Uang Panaik dalam Perkawinan Adat suku Bugis Makassar

Secara sederhana, uang panaik/doi balanja (Makassar) atau dui“ menre“ (Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panaik tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Uang panaik memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. Pemberian uang panaik adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panaik berarti tidak ada perkawinan². Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panaik yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Satu hal yang harus dipahami bahwa uang panaik yg diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang uang panaik tersebut adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya³. Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya electone, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan Tinggi rendahnya uang panaik merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis Makassar, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang panaik tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

1. Status ekonomi keluarga calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panaik yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan

² M. Fremaldin, “Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/article> (16 januari 2012)

³ Fatimah, Wawancara, warga Desa Dalil, 18 Maret 2020.

begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang panaik yang dipatok relatif kecil⁴.

2. Jenjang pendidikan calon istri

Besar kecilnya jumlah nominal uang panaik sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panaik yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panaik dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Sungai Liat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang panaik dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya uang panaik akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

3. Kondisi fisik (kecantikan) calon istri

Kecantikan calon istri sangat berpengaruh pada nominal uang panaik yang akan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki, apalagi didukung oleh status social yang tinggi ini akan makin menambah nominal uang panaik/rupee yang akan diserahkan.

4. Perbedaan antara Janda dan Perawan Terdapat perbedaan dalam penentuan uang panaik antara perempuan yang janda dan perawan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya. Biasanya perawan lebih banyak diberikan uang panaik dari pada janda, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus.⁵

Adapun proses pemberian uang panaik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panaik. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah tomatoa (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.

2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga uang panaik yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal, maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.

3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang panaik yang telah disepakati.

4. Selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan uang panaik tersebut.

5. Setelah uang panaik diserahkan, tahap selanjutnya adalah pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses uang panaik. Mahar pada umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Dalam perkawinan suku Bugis Makassar pada era sekarang ini umumnya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah atau perhiasan⁶

⁴ Sennang, Wawancara, warga kec. Sungai liat 23 Maret 2020

⁵ Muhtar, Wawancara, Desa Dalil, 24 april 2020

⁶ Siti, wawancara, Kecamatan Bakam, 20 April 2020

Uang Panaik Perspektif Hukum Islam

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang panaik sebagai syarat sah perkawinan yang secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan dan berimplikasi adanya cibiran atau hinaan pada pihak kedua belah pihak jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panaik yang di targetkan seperti yang berlaku pada masyarakat Bugis Makassar. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan uang panaik. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah anNisa ayat 4.

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang panaik mengandung tiga makna, pertama, dilihat dari kedudukannya uang panaik merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya. Kedua, dari segi fungsinya uang panaik merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang panaik adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panaik yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut

Kritik Nilai pendidikan Adat Pernikahan dengan Rupiah (Uang Panaik)

Terdapat cara penolakan secara halus dari pihak keluarga perempuan biasanya terjadi atas ketidakrelaan menerima pinangan keluarga laki-laki yang memiliki status sosial yang rendah, namun karena demi menghindari perkecokan, maka dilakukanlah prsesi yang alot dengan tujuan untuk menggagalkan, bukan untuk mencari jalan damai untuk sebuah kemufakatan yang akhirnya akan terjadi pernikahan. Permintaan nilai Rupiah yang tinggi melewati batas kewajaran secara umum, adalah salah satu cara untuk menolak secara lamaran pihak laki-laki, tradisi ini biasa terjadi pada semua keadaan terutama jika keluarga perempuan tidak menyukai laki-laki tersebut, bahkan sekalipun keduanya sudah saling mencintai sejak lama. Akhirnya Cinta mereka pun kandas karena alasan “Rupiah” yang tinggi.⁷

Penyebutan harga Rupiah yang tinggi menyebabkan kandasnya keberlangsungan hubungan secara adat, maka biasanya menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan yaitu CIKALI (Cinta Kawin Lari) yang dilazim disebut *silariang*. Biasa juga terjadi hal yang lebih ekstrim yaitu biasa pula terjadi laki-laki menghamili calon mempelai perempuan tersebut, efeknya mereka berdua dicerah dan bahkan diusir keluar dari rumah dan pergi jauh dari kampung halamannya, namun menariknya nilai Rupiah juga tidak hilang begitu saja oleh karena pihak laki-laki yang memahami nilai adat tetap antusias mempersiapkan diri dan Rupiah melalui hasil tabungan untuk mengalami penebusan adat.⁸

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Uang Panai':

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai' memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan. Berikut ini

merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai' diantaranya:

⁷ H. Bahar, wawancara, Desa Dalil, 23 april 2020

⁸ Rahma, wawancara, kec. Bakam, 2 mei 2020

a. Nilai Sosial

uang panai' mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata social seseorang, sebagai tolak ukur dari uang panai'. Nilai derajat social seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai'. Dari situ calon mempelai laki-laki bisa melihat dan memprediksi uang panai' yang ia serahkan sebelum sampai ke calon mempelai wanita. Kalau derajat social calon mempelai tinggi maka tinggi pulalah nominal uang panai' yang akan diserahkan. Status social yang dimaksud disini adalah tingkat derajat di masyarakat bugis diantaranya keturunan raja, andi, baso, karaeng, dan tingkatan social lainnya.

b. Nilai Kepribadian

Uang panai' memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang panai' yang tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika uang panai' mencukupi persiapan pernikahan. Disamping itu ada kebanggaan tersendiri bagi mempelai perempuan apabila diberikan uang panai' dengan jumlah yang fantastis⁹

c. Nilai religius

Uang Panai' bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, uang panai' memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang panai' yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang panai' pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah Rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah.

d. Nilai pengetahuan

Pengetahuan dari Uang panai' tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang panai' adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan

kerja keras.

Disamping nilai-nilai diatas, yang sangat berhubungan dengan uang panai' adalah status social calon mempelai perempuan. Hal-hal yang berhubungan tersebut diantaranya:

a. Keturunan Bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki uang panai' yang tinggi. Dalam masyarakat Desa Dalil, masyarakat bugis yang ada di Sungai liat dengan sebutan Puang, Andi dll yang menandakan kebangsawannya.

b. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang panai'-nya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa uang panai' memiliki patokan harga.

c. Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah

⁹ Hasanuddin, wawancara., 20 Mei 2020

maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan.

d. Kondisi Fisik

Tidak hanya beberapa factor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik

perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan unag belanja.

e. Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai' yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Aslan. "Pengaruh Islam Dalam Perubahan Nama Diri Suku Bugis: Sebuah Tinjauan Sejarah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 241–53.
- Adiningsih, M. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre (Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis)." *Unpublished Thesis*, 2016, 1–91.
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar." *Unpublished Thesis*, 2014, 1–107.
- Hakim, Ramlah. "POLIGAMI DAN PERCERAIAN Suatu Analisa Sosial Dan Perundangan-Undangan." *Al-Qalam* 2, no. 2 (2018): 28–37.
- Idrus, Nurul Ilmi. "Behind the Notion of Siala: Marriage, Adat and Islam among the Bugis in South Sulawesi." *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context* 10 (2004).
- Ikbal, Moh, and PPMRAM Enrekang. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (2016): 1–25.
- Juhansar, Juhansar. "Harga Perempuan Dan Implikasinya: Studi Terhadap Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis," 2018.
- NURUL, AINI. "Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai Pada 5 Keluarga Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)," 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *No Title@book{Rahardjo2009, Author = {Rahardjo, Satjipto}, Isbn = {979709443X}, Publisher = {Penerbit Buku Kompas}, Title = {{Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik}}, Year = {2009} }*, 2009.
- Rahayu, Sri, and Yudi Yudi. "UANG NAI': ANTARA CINTA DAN GENGSI." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 224–36.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. "Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *PENA: JURNAL PENELITIAN DAN PENALARAN* 3, no. 2 (2017): 524–35.